



Perlindungan Hukum Merek Produk Jus Pala di Negeri Morella Kecamatan Leihitu

Nanda Salsabilla Latukau¹, Teng Berlianty², Muchtar Anshary Hamif Labetubun³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: nandasalsabillatukau22@gmail.com

: xxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Law Protection; Brand; Pala Juice.

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum; Merek; Jus Pala.

Abstract

Introduction: Entrepreneur who has awareness about brand registration is only whose business is big business, but entrepreneur who has micro, small, and medium enterprise is not aware of it yet.

Purposes of the Research: Analyze the form of legal protection for nutmeg juice products as unregistered trademarks, and how to register nutmeg juice products in negeri Morella Kecamatan Leihitu.

Methods of the Research: This research is normative legal researches which use legislation approach to solve legal issues in community. Besides, it is also based on community's norms and statute. This research uses statute approach which uses legislation and conceptual approach.

Results of the Research: The results showed that the nutmeg juice product owned by Micro, Small and Medium Enterprises in Morella Country, Leihitu Sub-district had not been able to get legal protection from the state because it had not been registered. The obstacles faced by the nutmeg juice product brand in registering its brand include an error in writing the production address (village name) of nutmeg juice product in the administrative process, the delay in submitting an administrative error correction, and the lack of cooperative members in managing the nutmeg juice brand so that the perpetrators only focuses on improving its products without paying attention to the importance of patenting its own brand.

Abstrak

Latar Belakang: Kesadaran akan pentingnya pendaftaran merek bagi para pengembang bisnis telah disadari bagi kebanyakan pengusaha kelas atas, namun kesadaran dikalangan para pelaku bisnis kelas mikro kecil dan menengah (UMKM) masih sangat minim.

Tujuan Penelitian: Tujuan Artikel ini untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap produk jus pala sebagai merek yang tidak terdaftar, dan bagaimana mekanisme pendaftaran produk merek jus pala di negeri morella kecamatan leihitu.

Metode Penelitian: Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan terhadap produk-produk hukum dan pendekatan konseptual.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk jus pala yang dimiliki oleh para pelaku UMKM di Negeri Morella Kecamatan Leihitu belum bisa mendapatkan perlindungan hukum dari negara karena belum didaftarkan. Adapun kendala yang dihadapi oleh merek

produk jus pala dalam pendaftaran mereknya meliputi adanya kesalahan penulisan alamat produksi (nama desa) produk jus pala pada proses administrasi, adanya keterlambatan pengajuan terhadap perbaikan kesalahan administrasi, serta kurangnya anggota koperasi dalam mengelola merek jus pala sehingga para pelaku hanya berfokus pada perbaikan produknya tanpa memperhatikan akan pentingnya untuk mempatenkan merek yang dimilikinya.

1. Pendahuluan

Gejala ekonomi dunia pada era sekarang membuat semua negara termasuk Indonesia dituntut agar bisa mengikuti arus globalisasi perekonomian yang cenderung mengarah pada dimensi global (*worldwide*), dimana hal tersebut merujuk pada perampingan dunia (*compression of the world*) dalam bidang perekonomian¹. Pada era perdagangan bebas dengan menyebarnya industrialisasi di seluruh dunia, terjadi benturan kepentingan antara pemilik pengetahuan tradisional dengan pengusaha yang sebagian besar penganut HKI. Negara-negara maju menuduh bahwa negara berkembang melakukan pembajakan HKI secara besar-besaran². Keterlibatan negara-negara pada kancah globalisasi ekonomi membuat arus perdagangan bebas (*free trade*) menjadi sulit untuk ditolak, hal tersebut juga berimbas pada aspek hukum. Kecenderungan harmonisasi hukum menjadi suatu kebutuhan yang semakin mendesak karena dalam globalisasi perdagangan, transaksi internasional sudah semakin meningkat baik secara intensitas maupun secara kompleksitas. Sehingga sangat dibutuhkan suatu *guideline* yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan transaksi-transaksi dalam lingkup nasional maupun internasional, salah satunya pada pembahasan mengenai hak kekayaan intelektual (HKI)³. HKI merupakan hak yang berkaitan dengan masalah temuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berkaitan dengan perlindungan masalah reputasi di bidang komersial dan tindakan/jasa di bidang komersial.⁴

Salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual (HKI) adalah merek. Dimana merek memiliki peran sangat penting karena dengan adanya penggunaan merek atas barang atau produk-produk yang diproduksi dapat menjadi sebuah pembeda mengenai asal usul dari produk barang atau jasa tersebut⁵. Merek juga sangat erat kaitannya dengan dunia periklanan dan pemasaran suatu produk atau jasa, karena publik sering mengaitkan image, kualitas serta reputasi yang dimiliki sebuah perusahaan dengan merek yang diciptakannya.

¹ Adi Sulistiyono, *Reformasi Hukum Ekonomi Dalam Era Globalisasi Ekonomi* (Jakarta: Sebelas Maret University Press, 2016), h. 18.

² Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Rory Jeff Akyuwen, and Marselo Valentino Geovani Pariela, "Perlindungan Pengetahuan Tradisional Secara Sui Generis Untuk Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean," *SASI* 24, no. 1 (2018): 1-10.

³ Afrillyanna Purba, *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 51.

⁴ Muchtar Anshary Hamid Labetubun, "Public Domain in Dispute Settlement of Cancellation of Industrial Design Rights," *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 10, no. 5 (2019): 30-42, <https://doi.org/10.53333/IJICC2013/10503>.

⁵ Muchtar Anshary Hamid Labetubun and Marselo Valentino Geovani Pariela, "Controlling of Imported or Exported Goods Related to Brand Protection By Customs," *UNTAG Law Review* 4, no. 1 (2020): 20-33, <https://doi.org/10.36356/ulrev.v4i1.1522>.

Hal tersebut menyebabkan merek menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial dan membuat harga-harga pada suatu produk menjadi lebih bernilai di mata masyarakat⁶. Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan, salah satu daerah yang menjadikan pala sebagai sebuah usaha yang bernilai tinggi adalah Daerah Negeri Morela di Kecamatan Liehitu, Kabupaten Maluku Tengah, dimana para petani pala di daerah tersebut telah mengolah buah pala menjadi sebuah minuman yang memiliki khasiat tinggi yang dinaungi oleh koperasi unit desa (KUD) Toma Siwa. Produk yang dikeluarkan telah memiliki label merek sendiri dengan nama "Jus Pala Morella", dimana merek tersebut digunakan agar produk yang dimilikinya bisa dibedakan dengan produk pala lainnya. Namun berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan kepada Koperasi di Kecamatan Liehitu yaitu Bapak Yasin Sialana menjelaskan bahwa produk yang dimilikinya sudah cukup memiliki pangsa pasar yang luas karena sudah dirintis sejak tahun 2011, meskipun telah memiliki nama merek tersendiri namun merek tersebut ternyata belum di daftarkan di Ditjen HKI. Hal ini tentunya sangat rentang akan tindak *unfair competition*, sehingga perlu adanya perlindungan hukum terhadap merek tersebut. Maka dari itu, penelitian ini perlu dilakukan.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa merek merupakan sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa.

Selanjutnya Merek menurut Muchtar Anshary Hamid Labetubun bahwa Merek merupakan bagian dari salah satu penting hukum HKI, sebab Merek sebagai kekayaan industri sangat penting dalam dunia bisnis karena merek meliputi: dapat berupa nama, kata, logo, simbol, desain, warna, gambar, atau kombinasi dari dua atau lebih elemen ini, yang merupakan suatu pembeda dan bercirikan kualitas suatu barang atau jasa⁷. Maka dari itu, merek merupakan salah satu hal yang perlu mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dengan perangkat hukumnya baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dengan tujuan agar memberikan suatu bentuk keadilan, ketertiban, kemanfaatan serta kedamaian bagi semua pihak yang berkontribusi dalam hal tersebut. Menurut Rahardjo, perlindungan hukum adalah pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain, dimana perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁸.

Kepemilikan atas suatu merek terutama yang berbentuk logo, gambar atau sejenisnya, berpotensi bermasalah di kemudian hari apabila pemilik merek tidak mendaftarkan merek

⁶ Tim Lindsey et al., *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar* (Bandung: Alumni, 2006), 131.

⁷ Labetubun and Pariela, "Controlling of Imported or Exported Goods Related to Brand Protection By Customs." *Op. Cit.* h. 20

⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53.

logo tersebut untuk mendapatkan perlindungan hukum hak atas merek⁹. Hal tersebut juga berlaku pada merek Jus Pala Di Negeri Morella Kecamatan Leihitu. Nilai komersial merek produk jus pala akan menjadi semakin tinggi ketika akan menyangkut merek tersebut masuk kategori terkenal di Mancanegara. Perlindungan utama yang diperoleh dari merek produk jus pala adalah melalui pendaftaran. Namun tingkat kesadaran pemilik usaha akan pentingnya merek untuk didaftarkan masih sangat rendah. Adakalanya suatu merek asing yang terkenal tidak atau belum sempat untuk mendaftarkan mereknya pada satu yurisdiksi suatu negara yang mana di negara tersebut ternyata merek tersebut sudah sangat terkenal. Oleh karena itulah diperlukan suatu aturan hukum yang berlaku secara nasional maupun internasional yang dapat melindungi merek asing terkenal dari pihak-pihak yang beritikad buruk yang ingin meniru, menjiplak atau mendompleng merek terkenal tersebut¹⁰.

Merek dibedakan menjadi 3 jenis antara lain merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif:¹¹

- a) Merek dagang
Merek dagang merupakan merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh beberapa orang secara bersamaan ataupun seseorang ataupun badan hukum agar dapat membedakan dengan barang sejenisnya.
- b) Merek jasa
Merek jasa merupakan merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh beberapa orang secara bersamaan ataupun seseorang ataupun badan hukum agar dapat membedakan dengan jasa sejenisnya.
- c) Merek kolektif
Merek kolektif merupakan merek yang digunakan pada barang ataupun jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh badan hukum maupun beberapa orang secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang ataupun hal sejenis lainnya.

Merek yang difokuskan pada penelitian ini adalah merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya¹². Fungsi merek ini untuk melindungi konsumen dari perusahaan-perusahaan yang barang atau jasanya terikat dengan konsumen. Merek berguna untuk mencegah adanya penurunan nilai perusahaan. Serta merek berguna untuk mencapai persaingan bebas secara konsisten.¹³ Perlindungan merek adalah kekuatan hukum yang melindungi suatu merek yang terdiri dari tiga standar perlindungan yang

⁹ Muchtar A H Labetubun, "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta Dan Merek)," *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 5, no. 1 (2019): 151-66, <https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.93>.

¹⁰ Kartika Surya Utami, "Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terdaftar Di Indonesia Menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001" (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011), h. 22.

¹¹ Elsi Kartika Sari and Advendi Simanungsong, *Hukum Dalam Ekonomi* (Jakarta: Grasindo, 2018), h. 124.

¹² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Tentang Merek, Pasal 1, No.2.

¹³ *Ibid* 5

berlaku secara umum terhadap suatu kemungkinan yang membingungkan diantara merek, suatu persamaan atau penambahan dari merek-merek dan persaingan curang merek¹⁴.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian adalah terkait dengan ketidak sesuaian penerapan perundang-undangan terhadap perlindungan hukum pada merek. Penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach*. Teknik pengambilan data menggunakan metode dokumentasi, observasi, dan wawancara yang kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Produk Jus Pala sebagai Merek Tidak Terdaftar

Pada saat manusia mulai mengenal perdagangan merek menjadi suatu hal yang sangat penting, karena untuk membedakan dirinya dan produk yang dimiliki oleh para pesaingnya. Dalam hal ini merek produk jus pala menjadi peran penting dalam pencitraan dan strategi pemasaran pelaku usaha di mata konsumen. Citra dan reputasi pelaku usaha untuk menciptakan kepercayaan merupakan dasar untuk mendapatkan pembeli yang setia dan meningkatkan nama baik perusahaan¹⁵. Merek produk jus pala yang diteliti pada penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 1.

Perlindungan hukum atas merek jus pala merupakan hal yang sangat penting mengingat pesatnya perdagangan dunia di era sekarang ini, terlebih karena tanaman pala di Indonesia sangat dikenal akan berbagai khasiat dan manfaat yang bisa diberikan, sehingga sangat rentang akan tindak unfair competition. Untuk mengetahui hak yang bisa didapatkan oleh pemilik merek jus pala, maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai sistem yang dianut oleh Indonesia, tujuannya agar hak yang didapatkan nantinya bisa berimbang pada pemanfaatan yang efektif bagi pemilik usaha jus pala serta sesuai dengan hukum yang berlaku.



¹⁴ Effendy Hasibuan, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang di Indonesia dan Amerika Serikat" (Universitas Indonesia, 2003), h. 22.

¹⁵ Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 70.

Gambar 1: Merek Produk Jus Pala Di Negeri Morella Kecamatan Leihitu
Sumber: KUD Toma Siwa, Negeri Morella, Kec Leihitu, 2021

Awalnya Indonesia menganut sistem deklaratif atau first to use, dimana sistem ini menganut bahwa pemilik merek tidak diharuskan untuk mendaftarkan mereknya ketika ingin mendapatkan hak atas merek tersebut secara hukum (pemakai pertama kali bukan karena pendaftaran), sehingga siapa pun yang memiliki merek sebagai pemilik pertama meskipun tidak didaftarkan akan tetap mendapatkan perlindungan hukum¹⁶. Sistem deklaratif selalu mendasarkan perlindungan hukum kepada mereka yang menggunakan suatu merek terlebih dahulu, hal ini kurang menjamin kepastian hukum juga akan menimbulkan permasalahan serta hambatan dalam lingkup dunia usaha.

Namun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan kemudian terjadi pergeseran sistem menjadi sistem konstitutif, karena adanya pertimbangan bahwa berlakunya sistem deklaratif dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 masih dianggap kurang memberikan kepastian dan perlindungan hukum, hal tersebut terlihat dari adanya beberapa kasus pembatalan merek yang justru dimenangkan oleh pihak yang tidak mendaftarkan mereknya. Sistem yang kurang memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap para pemilik merek tentunya akan menimbulkan ketidakmauan pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya¹⁷.

Sistem konstitutif menganut bahwa yang berhak mendapatkan hak atas suatu merek adalah orang atau organisasi atau perusahaan yang mendaftarkan mereknya pertama kali, sehingga pihak yang mendaftarkan mereknya maka ia lah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak lain harus menghormati hak si pendaftar tersebut sebagai hak yang mutlak. Pertimbangan secara khusus mengenai adanya perubahan sistem hak atas merek dari sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif dijelaskan secara umum dalam Undang-Undang Merek 1992 bahwa ada pergeseran sistem deklaratif ke sistem konstitutif karena sistem tersebut dianggap lebih menjamin kepastian hukum dari pada sistem sebelumnya¹⁸.

Berdasarkan hal tersebut maka merek produk jus pala akan mendapatkan hak mutlak yang diakui oleh negara apabila merek tersebut telah didaftarkan secara resmi, sebagaimana dijelaskan dalam sistem konstitutif bahwa tujuan dari sistem tersebut adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang disertai dengan berbagai ketentuan agar tercipta jaminan dari segi keadilan pada semua pihak yang telah terdaftar secara remis.

¹⁶ R Murjiyanto, "Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek Di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem Deklaratif Ke Dalam Sistem Konstitutif," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 1 (2017): 52-72, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art3>.

¹⁷ *Ibid*, h.56.

¹⁸ Muhammad Djumhana and R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009).

Meskipun dalam pendaftaran merek di Indonesia adalah tidak terdapat kewajiban bagi pelaku bisnis untuk mendaftarkan merek yang mereka miliki, akan tetapi jika ingin mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan hukum merek, maka harus lebih dahulu untuk didaftarkan. Sehingga dalam hal ini, kekuatan pendaftaran dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak yang berkeuntungan dengan bukti bahwa pihaknyalah yang merupakan pemakai pertama atas merek tersebut¹⁹.

Merek produk jus pala akan mendapatkan perlindungan apabila merek tersebut didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sebagaimana disebutkan dalam perjanjian TRIPs dan didalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa pemilik merek yang terdaftar akan mendapatkan hak eksklusif untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Tujuan pemberian hak eksklusif atas merek agar mempermudah pemberian jaminan perlindungan hukum kepada pemilik merek tersebut. Adapun yang dimaksudkan hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar meliputi²⁰:

- 1) Menciptakan hak tunggal (*sole or single right*), yaitu hukum atau undang-undang memberikan hak tersendiri kepada para pemilik merek, dimana hak yang dimaksudkan terpisah dan berdiri sendiri secara utuh tanpa campur tangan dari pihak lain.
- 2) Mewujudkan hak monopoli (*monopoly right*), yaitu siapapun dilarang meniru, memakai serta mempergunakan suatu merek dalam perdagangan barang atau jasa tanpa seizin dari pemilik merek tersebut.
- 3) Memberikan hak paling unggul (*superior right*), yaitu hak yang diberikan doktrin hak paling unggul kepada produsen pertama, sehingga pemegang hak khusus atas suatu merek akan menjadi unggul dari merek orang lain untuk mendapatkan perlindungan.

Lingkup perlindungan hukum yang diberikan kepada para pemilik merek produk jus pala jika sudah didaftarkan meliputi sebagai berikut:²¹

- 1) Melindungi penggunaan hak eksklusif merek, meliputi:
 - a) Mempergunakan tanda merek sebagai logo, label, maupun gambar dalam hal surat menyurat pada barang ataupun jasa, pada kemasan dalam advertensi maupun promosi.
 - b) Menikmati secara eksklusif manifestasi yang lahir dari merek meliputi goodwill atau well known, reputasi tinggi, indikasi sumber asal atau geografis, sentuhan kultural maupun sentuhan keakraban.
- 2) Melindungi hak eksklusif menggunakan merek sebagai alat eksploitasi yang memperoleh keuntungan dalam perdagangan, meliputi:

¹⁹ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar-Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), h. 37.

²⁰ Sudargo Gautama, *Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT Dan Undang-Undang Merek Republik Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), h. 19.

²¹ Rizka Aprilia, Zulfikar Jayakusuma, and Ulfia Hasanah, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Pada Perusahaan Startup Digital Yang Tidak Mendaftarkan Merek Dagang Di Bandung," *Jurnal Online Mahasiswa* 6, no. 1 (2019): 1-15.

- a) Memasarkan barang atau jasa dalam perdagangan nasional, regional maupun global.
 - b) Menyimpan barang yang dilindungi merek, asal tidak bertentangan dengan ketentuan monopoli atau spekulasi untuk menaikkan harga.
 - c) Menyuplai barang.
 - d) Mengekspor barang.
- 3) Melindungi hak memperluas wilayah dan segmen pemasaran, sesuai dengan sistem pasar atau perdagangan bebas yang dilakukan dengan prinsip persaingan bebas, jujur serta sehat.
 - 4) Melindungi pengalihan atau transfer dalam bentuk:
 - a) Transfer berdasarkan titel umum sesuai dengan ketentuan hukum waris.
 - b) Transfer dalam segala bentuk transaksi yang dibenarkan oleh undang-undang meliputi menjual, mengagungkan serta menghibahkan.
 - c) Memberikan izin kepada orang lain atau badang hukum untuk mempergunakan merek dengan menggunakan perjanjian lisensi.

Adapun bentuk perlindungan hukum terbagi menjadi ada dua (2) macam yaitu perlindungan hukum preventif dan represif²².

a. Perlindungan hukum preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum ini sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasari pada kebebasan untuk bertindak karena dengan adanya perlindungan ini pemerintah akan terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi. Ada beberapa upaya preventif yang dimaksud adalah melalui penolakan oleh kantor merek jika ada pendaftaran yang dilakukan oleh orang lain dengan meniru merek terkenal yang sudah ada. Perlindungan merek melalui pendaftaran pada hakikatnya ditujukan untuk kepastian hukum atas merek terdaftar, baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan maupun dihapuskan sebagai alat bukti bila terjadi pelanggaran atas merek terdaftar.

b. Perlindungan hukum represif

Pada perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Prinsip perlindungan hukum ini terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber pada konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang mengarah pada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Dalam penyelesaian represif peran dari para penegak hukum seperti kepolisian, dan kejaksaan menjadi sangat diperlukan. Pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak Merek dapat melalui gugatan ganti rugi maupun tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Selain itu pemilik merek terkenal juga dapat melakukan pembatalan merek.

²² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi* (Surabaya: Peradaban, 2007), h. 2.

Hal serupa juga dijelaskan oleh Purwaka bahwa perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua (2) yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

1) Perlindungan hukum preventif

Perlindungan ini akan diberikan oleh pemerintah dengan tujuan agar mampu mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Hal ini telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta memberikan batasan-batasan atau rambu-rambu dalam melakukan kewajiban. Perlindungan preventif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 merupakan suatu bentuk perlindungan sebelum terjadinya tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek.

Perlindungan preventif yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sangat bergantung pada pemilik merek itu sendiri. Sebagai konsekuensi penggunaan sistem konstitutif maka perlindungan hukum terhadap hak merek baru akan diberikan oleh negara setelah merek tersebut telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dijelaskan pada ketentuan pasal 3 pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

2) Perlindungan hukum represif

Perlindungan ini merupakan bentuk perlindungan akhir yang diberikan berupa sanksi seperti denda, penjara maupun hukuman tambahan yang akan diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Kaitannya dengan penerapan undang-undang, dimana perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dapat melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku yang kemudian dipaksakan pelaksanaannya dengan dilibatkannya pemberian sanksi.

Sarana perlindungan represif terdapat pada pengaturan permohonan banding pada Pasal 28 sampai Pasal 32 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, serta keberadaan lembaga independen yaitu komisi banding merek yang memiliki kewenangan dalam hal memeriksa permohonan keberatan atas merek yang sedang dimohonkan haknya dan permohonan banding atas penolakan permohonan pendaftaran hak atas merek sebagai mana pada pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Adapun sarana lain yang dapat ditempuh adalah pengajuan gugatan ke pengadilan niaga serta para pihak yang dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam hal perlindungan hukum represif peran lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya seperti pihak kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), serta kejaksaan yang sangat diperlukan, dimana pemilik merek yang terdaftar akan mendapatkan perlindungan hukum atas pelanggaran merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum.

Sehingga untuk memperoleh perlindungan hukum dari negara, merek produk jus pala harus didaftarkan terlebih dahulu karena pendaftaran yang memenuhi persyaratan

perundang-undangan merupakan suatu bentuk pengakuan dan pembenaran atas hak kekayaan intelektual seseorang yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat pendaftaran, sehingga pemilik merek produk jus pala yang terdaftar akan memperoleh perlindungan hukum. Pelindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan mulai dari pendaftaran merek, sedangkan perlindungan hukum represif dilakukan jika terjadi indikasi pelanggaran merek melalui gugatan keperdataan atau tuntutan pidana.

3.2 Mekanisme Pendaftaran Merek Produk Jus Pala di Negeri Morella Kecamatan Leihitu

Sistem pendaftaran merek yang ada di seluruh dunia mencakup empat (4) sistem, antara lain pendaftaran tanpa pemeriksaan merek terlebih dulu, pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dulu, pendaftaran dengan pengumuman sementara, serta pendaftaran dengan pemberitaan terlebih dulu:²³

- 1) Pendaftaran tanpa pemeriksaan merek terlebih dulu
Menurut sistem ini, pendaftaran merek yang dimohonkan oleh seseorang atau badan usaha segera didaftarkan ketika semua syarat telah terpenuhi yang meliputi pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan berkas serta pendaftaran.
- 2) Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dulu
Menurut sistem ini, pemeriksaan terhadap merek dilakukan terlebih dahulu sebelum merek tersebut didaftarkan ke daftar umum kantornya, dimana terlebih dahulu akan diumumkan di trade journal atau kantor pendaftaran merek dalam jangka waktu tertentu, dimana dalam jangka waktu tersebut pihak ketiga atau pihak lain diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap merek tersebut. Apabila dalam jangka waktu yang telah diberikan tidak ada keberatan dari pihak lain, maka pendaftaran merek akan dikabulkan.
- 3) Pendaftaran dengan pengumuman sementara
- 4) Pendaftaran dengan pemberitaan terlebih dahulu mengenai adanya merek lain yang terdaftar yang diindikasikan memiliki persamaan.

Menurut Djumhana dan Djubaedillah, dalam pendaftaran merek dikenal dua (2) jenis sistem pendaftaran, yaitu sistem deklaratif (pasif) dan sistem konstitutif (aktif):²⁴

a. Sistem deklaratif (pasif)

Sistem ini menjelaskan bahwa pendaftaran suatu merek bukanlah mengenai penerbitan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum (*rechtscermoeden*), atau *preemption iuris* bahwa pihak yang mereknya terdaftar merupakan pihak yang berhak atas hak tersebut dan sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan tersebut, sehingga sistem ini menekankan bahwa pendaftaran merek bukan merupakan suatu keharusan. Pada sistem ini pemakaian pertamalah yang dianggap menciptakan suatu hak atas merek tersebut. Hak atas merek akan diberikan kepada pihak yang pertama kali pemakaian merek tersebut.

Sistem ini memiliki kelemahan yaitu kurang memiliki kepastian hukum, karena pendaftar merek masih dimungkinkan akan mendapatkan gugatan dari pihak lain bahwa

²³ Raden Suryodiningrat, *Pengantar Ilmu Hukum Merek* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2017), h. 10.

²⁴ Djumhana and Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori Dan Prakteknnya Di Indonesia. Op.Cit.* h. 185-187.

sesungguhnya pihak penggugat tersebut adalah pihak yang pertama kali menggunakan merek tersebut dengan membawa beberapa bukti yang dapat menguatkan gugatannya. Selain itu, pada saat pendaftaran, sistem ini tidak diselidiki siapa yang sebenarnya merupakan pemilik asli dari merek yang bersangkutan, serta tidak diadakan pengumuman terlebih dahulu untuk memberitahukan kepada khalayak umum mengenai adanya pihak yang mendaftarkan suatu merek tersebut. Sehingga ini menandakan bahwa tidak ada kesempatan bagi pihak lain untuk menyanggah atas pendaftaran merek tersebut.

b. Sistem pendaftaran konstitutif (aktif)

Sistem ini menjelaskan bahwa pendaftaran merek merupakan suatu kewajiban yang perlu dilakukan jika seseorang atau badan usaha ingin mendapatkan hak atas suatu merek, karena pihak yang mendaftarkan merek pertama kali akan dianggap sebagai satu-satunya pihak yang berhak atas suatu merek, sehingga pihak lain harus menghormati hak tersebut. Kelebihan sistem ini adalah adanya kepastian hukum dari negara. Bentuk jaminan kepastian hukum yang diberikan meliputi sertifikat sebagai bukti hak atas merek sekaligus dianggap sebagai pemakai pertama merek yang bersangkutan.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap merek yang dimiliki maka para pemilik merek dapat mendaftarkan mereknya menggunakan sistem konstitutif (aktif), karena sistem tersebut lebih efektif dan sangat menguntungkan para pemilik merek untuk mendapatkan kepastian hukum apabila terjadi sengketa merek dikemudian hari. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menjelaskan bahwa hak atas merek akan diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar pertama kali.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dengan perangkat hukumnya baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dengan tujuan agar memberikan suatu bentuk keadilan, ketertiban, kemanfaatan serta kedamaian bagi semua pihak yang berkontribusi dalam hal tersebut²⁵. Menurut Rahardjo, perlindungan hukum adalah pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain, dimana perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum²⁶. Secara garis besar, perlindungan hukum atas merek produk jus pala ditujukan untuk dua (2) kepentingan yaitu kepentingan bagi pemilik merek dan kepentingan bagi konsumen²⁷.

Pemberian perlindungan terhadap merek produk jus pala mempunyai tujuan utama agar dapat membedakan barang sejenis yang dihasilkan oleh seseorang maupun badan usaha lainnya sehingga merek tersebut memiliki tujuan berbeda dari sejenisnya. Selain tujuan pembeda, merek produk jus pala juga memiliki enam (6) tujuan lainnya, yaitu: 1) Untuk memperkenalkan identitas perusahaan ataupun pemilik usaha; 2) Untuk

²⁵ Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi*.

²⁶ Rahardjo, *Ilmu Hukum, Op. Cit.* h. 53.

²⁷ Suyud Margono, *Hak Milik Industri: Pengaturan Dan Praktik Di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 49.

memperkenalkan barang atau nama barang; 3) Sebagai sarana pengusaha untuk memperluas bidang usahanya; 4) Sebagai sarana untuk menilai kualitas produk jus pala; 5) Untuk melindungi pembeli; dan 6) Untuk menjaga persaingan usaha yang sehat²⁸.

Terdapat beberapa ketentuan hukum yang berlaku terhadap perlindungan hak atas merek yang telah terdaftar, antara lain: 1) Ketentuan pidana; 2) Ketentuan perdata; 3) Ketentuan administrasi²⁹. Sehingga dapat disimpulkan bahwa merek milik UMKM berdasarkan sistem konstitutif yang dianut dalam hukum merek di Indonesia, maka hak merek para UMKM hanya bisa diakui dan dilindungi oleh undang-undang jika hak merek tersebut telah didaftarkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa merek apapun baik milik badan hukum maupun UMKM yang tidak mendaftarkan mereknya maka tidak memperoleh keuntungan ekonomis dari merek produknya secara maksimal. Sebab perlindungan hukum terhadap merek pada dasarnya ditujukan untuk mencegah terjadinya unfair competition, terlebih lagi karakteristik UMKM yang memiliki banyak keterbatasan, sehingga UMKM termasuk pelaku usaha yang sangat rawan mendapatkan tindak unfair competition dari para pelaku usaha lainnya yang memiliki kekuatan yang lebih mulai dari kekuatan finansial hingga pemahaman mengenai hak kekayaan intelektual.

Nilai komersial merek produk jus pala menjadi semakin tinggi ketika akan menyangkut merek tersebut masuk kategori terkenal di Mancanegara. Perlindungan utama yang diperoleh dari merek produk jus pala adalah melalui pendaftaran. Namun tingkat kesadaran pemilik usaha pentingnya merek untuk didaftarkan masih sangat rendah. Adakalanya suatu merek asing yang terkenal tidak atau belum sempat untuk mendaftarkan mereknya pada satu yurisdiksi suatu negara yang mana di negara tersebut ternyata merek tersebut sudah sangat terkenal. Oleh karena itulah diperlukan suatu aturan hukum yang berlaku secara nasional maupun internasional yang dapat melindungi merek asing terkenal dari pihak-pihak yang beritikad buruk yang ingin meniru, menjiplak atau mendompleng merek terkenal tersebut³⁰.

Namun, Indonesia menganut *system first to file* yaitu dimana pihak pertama yang mengajukan permohonan pendaftaran hak merek mendapat prioritas untuk terlebih dahulu dalam pendaftaran Hak merek maka akan mendapatkan Hak eksklusif atas mereknya dan mendapat perlindungan hukum. Maka ketentuan ini berbeda dengan norma yang dianut pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menganut asas *first to use*³¹.

Ketika merek produk jus pala terdaftar, maka akan memiliki hak khusus dalam kurung waktu berlakunya perlindungan hukum yaitu selama sepuluh tahun yang

²⁸ Utami, "Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terdaftar Di Indonesia Menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001." *Op. Cit.* h. 22

²⁹ St. Nurjannah, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek Di Kota Makassar," *El-IQTISHADY: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 1, no. 1 (2019): 89-97, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9909>.

³⁰ Utami, "Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terdaftar Di Indonesia Menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001." *Op. Cit.* h. 22

³¹ Muthia Septarina and Salamiah, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Yang Tidak Terdaftar Di Indonesia Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 89-100, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i1.2593>.

diberlakukan sejak tanggal diterimanya perminataan pendaftaran merek (*filling date*). Hak khusus dalam hal ini diartikan bahwa hak diberikan oleh negara kepada pemilik merek, hak khusus ini meliputi (1) penggunaan sendiri merek, artinya pihak tersebut memanfaatkan sendiri secara ekonomis merek yang dimiliki melalui usaha yang dijalankannya sendiri, (2) hak pemberian izin kepada pihak lain, artinya pihak pemilik merek memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya yang didasarkan pada perjanjian lisensi dengan menerima pembayaran royalti dari penggunaan merek tersebut³². Sehingga dapat disimpulkan bahwa hak khusus dalam penggunaan merek produk jus pala merupakan sebuah hak monopoli yang berlaku bagi pemilik merek tersebut yang berlaku pada barang maupun jasa tertentu. Dalam hal ini pemilik merek produk jus pala yang terdaftar, bebas mempergunakan mereknya secara sendiri ataupun memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Ketika pemilik merek memperbolehkan atau mengizinkan orang lain untuk menggunakannya maka pemilik merek harus melisensikan mereknya, dimana perjanjian lisensi tersebut harus memenuhi formalitas hukum yang berbentuk akta notaris. Akan tetapi, merek merek produk jus pala dalam hal ini belum memperoleh perlindungan hukum karena belum didaftarkan, dimana perolehan hak atas merek yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum baru terjadi setelah merek tersebut terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Persyaratan dilakukannya pendaftaran merek terkait pemanfaatan hak atas merek menunjukkan rezim pendaftaran di Indonesia menganut sistem konstitutif, karena hal tersebut sangat bergantung pada didaftarkan atau tidak didaftarkannya merek tersebut.

Indonesia di era sekarang menganut sistem pendaftaran konstitutif, hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menjelaskan bahwa pemilik usaha baru memiliki hak atas mereknya apabila sudah didaftarkan oleh si pemilik, dimana dalam hal ini pendaftaran atas merek merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan oleh setiap pelaku usaha agar mendapatkan perlindungan dari negara. Sehingga dalam hal ini produk jus pala di Negeri Morella Kecamatan Laihitu baru mendapat perlindungan hukum ketika sudah didaftarkan secara resmi.

Ada beberapa keuntungan yang didapatkan oleh pemilik merek yang mendaftarkan mereknya secara sah ada dua (2), antara lain:

- 1) Adanya value tertentu yang akan membuat produk atau jasa tersebut memiliki nilai tersendiri dimata konsumen, karena materi atau komponen dari nilai tersebut berisikan produk yang memberikan jaminan kualitas kepada konsumen.
- 2) Dapat terhindar dari adanya tindakan plagiasi, karena merek yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hukum Kekayaan Intelektual akan mendapatkan kekuatan hukum dimana manfaat ini tidak hanya dirasakan dalam kurung waktu satu atau dua tahun saja tetapi pada jangka panjang.

³² Wella Gusmi Erizal, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan Hak Atas Merek Ditinjau Dari Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis" (Universitas Sumatera Utara, 2019), h. 59.

Prosedur pendaftaran merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis terdiri dari empat tahapan yaitu permohonan pendaftaran merek, pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek, pemeriksaan substantif, pengumuman permohonan, dan penerbitan sertifikat.

- 1) Permohonan pendaftaran merek
Permohonan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
- 2) Pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek (administrasi)
Setelah memenuhi persyaratan permohonan pendaftaran merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan.
- 3) Pemeriksaan substantif
Pemeriksaan substantif diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Pemeriksaan substantif dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) terhadap permohonan dalam waktu tiga puluh (30) hari terhitung sejak tanggal penerimaan. Pemeriksaan ini dilaksanakan oleh Pemeriksa pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) yang akan diselesaikan dalam waktu paling lama sembilan (9) bulan.
- 4) Pengumuman permohonan
Pengumuman permohonan diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek dalam jangka waktu paling lama sepuluh (10) hari terhitung sejak disetujuinya permohonan untuk didaftar.

Di Indonesia salah satu faktor yang menyebabkan adanya sengketa merek adalah didaftarkannya merek-merek yang sepatutnya tidak bisa untuk didaftarkan seperti merek yang sama atau serupa dengan merek lain yang telah didaftarkan terlebih dahulu oleh pihak lain dan pendaftaran merek yang sama, serta tidak didasarkan pada adanya saling persetujuan antara pemilik merek terdaftar tersebut.

Apabila dalam pendaftaran merek ada pihak-pihak yang merasa keberatan maka dapat dilakukan tindakan sanggahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, bahwa selama periode pengumuman yaitu dalam jangka waktu tiga (3) bulan, setiap pihak dapat mengajukan keberatan atas pendaftaran merek tersebut dan mengajukan alasan-alasan tertulis disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya seharusnya tidak dapat didaftar atau ditolak. Hal-hal yang menyebabkan suatu merek tidak dapat didaftarkan diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Merek tidak dapat didaftarkan karena merek tersebut:

- 1) Didaftarkan oleh pemohon yang beritikad tidak baik
- 2) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangna yang berlaku, moralitas keagamaan, kesusilaan atau ketertiban umum

- 3) Tidak memiliki daya pembeda
- 4) Telah menjadi milik umum
- 5) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Sehingga dalam hal ini pemohon akan diberitahukan mengenai penolakan tersebut oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) dalam waktu paling lama empat belas (14) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan, dalam hal ini pemohon mempunyai kesempatan untuk mengajukan sanggahan atas keberatan tersebut pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) secara tertulis dalam jangka waktu paling lama dua (2) bulan sejak tanggal penerimaan salinan keberatan.

Pada tahap selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan kembali, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Jika keberatan diajukan, pemeriksaan kembali atas merek tersebut akan dilaksanakan dalam waktu paling lama dua (2) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman. Jika menurut Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), merek tersebut dapat didaftarkan, maka sebuah Sertifikat Merek akan diterbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemohon disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek. Jika tidak ada keberatan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek dalam waktu paling lama tiga puluh (30) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman.

Penghapusan Merek tersebut akan dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Bagi pihak yang mereknya ditolak, dapat mengajukan keberatan atas pembatalan tersebut ke Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Permasalahan yang dihadapi oleh pemilik merek produk jus pala tidak jauh berbeda dengan permasalahan UMKM yang dihadapi pada umumnya oleh berbagai negara-negara berkembang lainnya yaitu permasalahan kurangnya modal, ketersediaan energi, infrastruktur, dan lain-lainnya, hingga masalah-masalah non fisik seperti skill, pengetahuan dan lain-lainnya³³. Hal inilah yang menjadi kendala dalam hukum dan regulasi pemerintahan, dimana kualitas produk dan daya saing, informasi pasar, keahlian dalam pemasaran dan lain-lainnya³³. Menurut Sardjono dkk, para pelaku usaha menengah dan besar sudah sangat lazim bahkan telah menjadi suatu kebutuhan dalam rangka melindungi merek dagang yang dimilikinya. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan para pelaku UMKM yang sebagian besar masih tidak menyadari akan pentingnya dan manfaat jika merek didaftarkan secara resmi.

Pada beberapa tahun sebelumnya merek produk jus pala sudah pernah didaftarkan, namun merek tersebut belum bisa diterima secara administrasi karena ada beberapa

³³ Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007), h. 116-117.

kendala yang dihadapi, sehingga para pelaku usaha sempat mengabaikan untuk melakukan pendaftar ulang merek tersebut karena dianggap harus melalui proses yang sangat panjang. Berikut kendala secara spesifik yang dihadapi merek produk jus pala dalam pendaftaran mereknya:

- 1) Pada proses administrasi terdapat kesalahan penulisan alamat produksi (nama desa) produk jus pala yaitu "Morella" namun ditulis "Moerella". Dimana dalam syarat permohonan pendaftaran merek kepada Ditjen HKI yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa semua ketentuan administrasi harus dipenuhi dengan benar untuk bisa maju ke tahap pendaftaran selanjutnya.
- 2) Adanya keterlambatan pengajuan terhadap perbaikan kesalahan administrasi pada pendaftaran merek produk jus pala. Dimana dalam syarat permohonan pendaftaran merek kepada Ditjen HKI yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa jika terjadi kekurangan persyaratan maka diberi waktu paling lama dua (2) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut, jika hal kelengkapan persyaratan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali dan segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) tidak dapat ditarik kembali.

Kurangnya anggota koperasi dalam mengelola merek produk jus pala, sehingga para pelaku hanya berfokus pada perbaikan produknya tanpa memperhatikan akan pentingnya untuk mempatenkan merek yang dimilikinya, agar bisa mendapatkan perlindungan hukum dari negara untuk menghindari adanya kecurangan persaingan yang tidak sehat dari produsen pesaing.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan permasalahan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya mengenai perlindungan hukum merek produk jus pala di Negeri Morella Kecamatan Leihitu sehingga dapat disimpulkan bahwa produk jus pala yang dimiliki oleh para pelaku UMKM di Negeri Morella Kecamatan Leihitu belum bisa mendapatkan perlindungan hukum dari negara karena belum didaftarkan, dimana perolehan hak atas merek yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum dapat terjadi setelah merek tersebut terdaftar di direktorat jendral kekayaan intelektual (DJHKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun kendala yang dihadapi oleh merek produk jus pala dalam pendaftaran mereknya meliputi adanya kesalahan penulisan alamat produksi (nama desa) produk jus pala pada produk administrasi, adanya keterlambatan pengajuan terhadap perbaikan kesalahan administrasi, serta kurangnya anggota koperasi dalam mengelola merek jus pala sehingga para pelaku hanya berfokus pada perbaikan produknya tanpa memperhatikan akan pentingnya untuk mempatenkan merek yang dimilikinya.

Daftar Referensi

- Aprilia, Rizka, Zulfikar Jayakusuma, and Ulfia Hasanah. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Pada Perusahaan Startup Digital Yang Tidak Mendaftarkan Merek Dagang Di Bandung." *Jurnal Online Mahasiswa* 6, no. 1 (2019): 1-15.
- Djumhana, Muhammad, and R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Erizal, Wella Gusmi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan Hak Atas Merek Ditinjau Dari Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis." Universitas Sumatera Utara, 2019.
- Firmansyah, Hery. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar-Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2013.
- Gautama, Sudargo. *Hak Merek Dagang Menuru Perjanjian TRIPs-GATT Dan Undang-Undang Merek Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi*. Surabaya: Peradaban, 2007.
- Hasibuan, Effendy. "Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia Dan Amerika Serikat." Universitas Indonesia, 2003.
- Isnaini, Yusran. *Buku Pintar HAKI*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Labetubun, Muchtar A H. "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta Dan Merek)." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 5, no. 1 (2019): 151-66. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.93>.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid. "Public Domain in Dispute Settlement of Cancellation of Industrial Design Rights." *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 10, no. 5 (2019): 30-42. <https://doi.org/10.53333/IJICC2013/10503>.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, Rory Jeff Akyuwen, and Marselo Valentino Geovani Pariela. "Perlindungan Pengetahuan Tradisional Secara Sui Generis Untuk Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean." *SASI* 24, no. 1 (2018): 1-10.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, and Marselo Valentino Geovani Pariela. "Controlling of Imported or Exported Goods Related to Brand Protection By Customs." *UNTAG Law Review* 4, no. 1 (2020): 20-33. <https://doi.org/10.36356/ulrev.v4i1.1522>.
- Lindsey, Tim, Eddy Damian, Simon Butt, and Tomi Suryo Utomo. *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni, 2006.
- Margono, Suyud. *Hak Milik Industri: Pengaturan Dan Praktik Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Murjiyanto, R. "Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek Di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem Deklaratif Ke Dalam Sistem Konstitutif)." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 1 (2017): 52-72. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art3>.

- Nurjannah, St. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek Di Kota Makassar." *El-IQTISHADY: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 1, no. 1 (2019): 89-97. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9909>.
- Purba, Afrillyanna. *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Purwaka, Tommy Hendra. *Perlindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sari, Elsi Kartika, and Advendi Simanungsong. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: Grasindo, 2018.
- Septarina, Muthia, and Salamiah. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Yang Tidak Terdaftar Di Indonesia Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 89-100. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i1.2593>.
- Sulistiyono, Adi. *Reformasi Hukum Ekonomi Dalam Era Globalisasi Ekonomi*. Jakarta: Sebelas Maret University Press, 2016.
- Suryodiningrat, Raden. *Pengantar Ilmu Hukum Merek*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2017.
- Utami, Kartika Surya. "Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terdaftar Di Indonesia Menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001." Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011.